





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 417 / VI / 2022

Nama Pemohon	: PT. ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA)
Alamat	: Jl. Anoa Rt. 002 / 004 Desa/Kel. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal
No. KTP	: 3328102707000006
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Bulukumba Perum. Marjan Regency RTH 3
RT / RW	: 003/003
Kelurahan	: Bandung
Kecamatan	: Tegal Selatan
Status Tanah	: HGB. No. 00055 Luas : 20 m2 An : PT. ORION JAYA BERSAMA merupakan bagian dari total tanah seluas : 5886 m2
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; • Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; • Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 • Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. 	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan
Rencana Setempat	: Ruang Terbuka Hijau
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Ruang Terbuka Hijau
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: - %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 0% (atau 0)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: - %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: - m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Lokal Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta Keterangan Rencana Kota terlampir. - Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan; e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan; i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang; j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya. 	
	
<p align="center">TEGAL, 27 Juli 2022</p> <p align="center">KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p align="center">  SUGWANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007 </p>	

Pemerintah Kota Tegal
KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

PRION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA)
 RT 2 / 4, Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal


Keterangan Rencana Kota (KRK)
 H
 PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 690 / A / 17 / V / 2022
 Tanggal : 27 Juli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERUMAHAN
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 5,886 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 5,886 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.14,715,000,-
 (terbilang Empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

1:1,000



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Bulukumba Perum Marjan Regency Bandung(RTH3) RT. 3 / 3 , Kel. Bandung, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

Agung
Adji

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 5,886 m2 Hasil Ukur : 5,886 m2
Dikukur dan digambar	Penit
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

